



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA

Alamat : Jln Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0545) 4043794
SENDAWAR

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK TAHUN JAMAK)**

Nomor Kontrak : 602.1/002/BM-A.07/TJ/DPU-KB/XI/2012
Tanggal Kontrak : 21 Nopember 2012
Nilai Kontrak : Rp 49.726.218.000

PAKET : A.7

**PEMBANGUNAN JALAN MELAK - EMPAKUQ -
MUARA BELOAN**

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau - Tenggarong

**APBD KAB. KUTAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012 - 2013 - 2014 - 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM

BIDANG BINA MARGA

Alamat : Jln Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0545) 4043794

SENDAWAR

Kegiatan	: Pembangunan Jalan Melak - Empakuq - Muara Beloan
No. Paket	: A.7
Nomor Kontrak	: 602.1/002/BM-A.07/TJ/DPU-KB/XI/2012
Tanggal	: 21 Nopember 2012

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK TAHUN JAMAK)

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Belas** telah di sepakati Kontrak Tahun Jamak Pelaksanaan **Pembangunan Jalan Melak - Empakuq - Muara Beloan** (termasuk semua lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini).

A n t a r a

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT (yang selanjutnya disebut PEMILIK) yang diwakili oleh :

Nama	: SANTONI, ST
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat	: Jl. Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0545) 4043794

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 602.1/31/PPK/I/2012, tanggal 02 Januari 2012, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dengan

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA yang diwakili oleh :

Nama	: H. MOHAMMAD KUSAINI
Jabatan	: Direktur Utama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Alamat	: Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau - Tenggarong

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA, berdasarkan Akte Pendirian No. 80 Tanggal 16 Juli 2003 dan Akte Perubahan Terakhir No. 206 Tanggal 26 Maret 2008 oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH yang berkedudukan di Tenggarong yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak-pihak tersebut hal-hal sebagai berikut :

P A S A L 1 DASAR HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK TAHUN JAMAK

Adapun yang menjadi landasan pengikatan Kontrak Tahun Jamak **Pembangunan Jalan Melak - Empakuq - Muara Beloan** adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya, beserta Penjelasan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah dan perubahan-perubahannya.
2. Keputusan Menteri Perumkim dan Prasarana Wilayah Nomor 399/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Menteri Perumkim dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standart Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
5. Hasil Revisi Rekomendasi hasil Verifikasi kewajaran harga dari PT. Sucofindo Appraisal Utama No. 078/SA-VII/DR/2012 tanggal 06 Agustus 2012.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan DPRD Kabupaten Kutai Barat Nomor : 130/801/Bapp-Tu.P/VII/2012 dan 170/5811.1/DPRD-KB/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Program Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears).
7. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **Perubahan** Tahun 2012.
8. Peraturan Bupati Kutai Barat No. 54 Tahun 2012 Tanggal 28 September 2012 perihal Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **Perubahan** Tahun 2012.
9. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat tentang Pengesahan DPPA-SKPD (APBD-P 2012) Nomor : 903.913/K.769/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
10. Dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kontrak ini.
11. Gambar – gambar (Termasuk Gambar – gambar Detail), Rencana Kerja dan Syarat – syarat pekerjaan (RKS) dengan semua perubahannya sesuai dengan berita acara penjelasannya.

P A S A L 2 TIJUAN KONTRAK

1. PIHAK PERTAMA berkehendak melaksanakan kegiatan **Pembangunan Jalan Melak - Empakuq - Muara Beloan** yang dilaksanakan secara Tahun Jamak terletak di Kabupaten Kutai Barat.
2. PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia melaksanakan **Pembangunan Jalan Melak - Empakuq - Muara Beloan** yang dilaksanakan secara Tahun Jamak di Kabupaten Kutai Barat.
3. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak mengenai paket pekerjaan, volume, satuan dan biaya serta dokumen lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pemberongan ini.

P A S A L 3 LINGKUP PEKERJAAN

Adapun Nama Proyek, Paket Pekerjaan, Lokasi dan Konstruksi yang dikerjakan adalah sebagai berikut :

PROGRAM	:	Bidang Bina Marga
KEGIATAN	:	<i>Pembangunan Jalan Melak - Empakuq - Muara Beloan</i>
LOKASI	:	KABUPATEN KUTAI BARAT
NILAI KONTRAK	:	Rp 49.726.218.000,00

P A S A L 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. KONTRAK ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh KEDUA BELAH PIHAK, dan waktu untuk memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah **1095 (Seribu Sembilan Puluh Lima)** hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan, atau terhitung sejak tanggal **21 Nopember 2012 s/d 20 Nopember 2015**.
3. Penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan pasal 4 ayat 2, yang dibuat dan diajukan oleh Kontraktor dan dibantu oleh Pihak Konsultan Pengawas, kemudian diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Selanjutnya menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO).

P A S A L 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA menyediakan bagi PIHAK KEDUA semua lahan yang dibutuhkan dari pekerjaan konstruksi sebagaimana yang dinyatakan dalam gambar dan/atau dokumen lain dalam kontrak.

2. PIHAK PERTAMA membayar PIHAK KEDUA sebesar nilai kontrak atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran serta harga satuan dan harga Lamp Sump (Kontrak Gabungan) yang tertera dalam daftar kuantitas dan harga pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Dokumen Kontrak atau dengan harga-harga yang mungkin ditentukan secara lain berdasarkan ketentuan Kontrak.
3. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan, baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana dirinci dalam Kontrak dan ditafsirkan secara wajar dari Kontrak, kecuali apabila menurut hukum terjadi keadaan memaksa (force Majeure).

P A S A L 6 **DOKUMEN KONTRAK**

1. DOKUMEN KONTRAK sebagaimana ditentukan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu :
 - (1) KONTRAK ini (termasuk Addendum/Amandemen bila ada) termasuk lampiran-lampiran yang disebut dalam Pasal 17 di bawah dan dilampirkan di sini.
 - (2) Bentuk Penawaran beserta lampirannya sebagai berikut :
 - (a) Daftar Kuantitas dan Harga
 - (b) Daftar Analisa dan Harga Satuan Biaya Pekerjaan
 - (c) Harga Satuan Upah, Bahan dan Peralatan
 - (d) Rencana Waktu Pelaksanaan (Time Scedule)
 - (e) Daftar Personalia (Daftar Inti Proyek)
 - (f) Surat Jaminan Pelaksanaan
 - (3) Addendum
 - (4) Lampiran-lampiran :
 - (a) Jaminan Pelaksanaan
 - (b) Surat Kuasa bila diperlukan.
 - (5) Syarat-syarat Kontrak (Syarat - Syarat Umum Kontrak dan Syarat -Syarat Khusus Kontrak)
 - (6) Spesifikasi Khusus
 - (7) Gambar
 - (8) Daftar Kuantitas Harga yang telah diisi
 - (9) Termasuk Surat-surat yang dikeluarkan selama pelaksanaan pekerjaan berjalan (Surat Teguran, Notulen Rapat/Berita Acara Rapat) bila ada dan Berita Acara lainnya.
 - (10) Dokumen lain yang berhubungan dengan Kontrak Tahun Jamak
2. Kontrak Tahun Jamak ini ditindaklanjuti dengan kontrak anak Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai PIHAK PERTAMA dengan Penyedia Barang/Jasa sebagai PIHAK KEDUA yang diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA).

P A S A L 7 **HARGA KONTRAK**

1. Harga termasuk pajak-pajak lainnya sesuai peraturan-peraturan yang berlaku lainnya harus dibayar oleh PIHAK KEDUA yang diperoleh dari kuantitas pekerjaan serta harga satuan dan harga Lamp Sump (Kontrak Gabungan) sebagaimana tertera dalam daftar kuantitas pekerjaan yang bertambah dan berkurang sesuai ketentuan kontrak, adalah **Rp. 49.726.218.000,-** (*Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
2. Pajak Galian Golongan C wajib dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kutai Barat mengenai Pajak Galian Golongan C. Wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA dengan didasari bukti surat pembayaran setoran pajak Galian Golongan C dimaksud ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

P A S A L 8 **BAHAN DAN PERALATAN**

1. Bahan, peralatan dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan tersebut dalam perjanjian ini sesuai dengan dana yang tersedia dalam kontrak

2. PIHAK KESATU berhak menolak bahan dan peralatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitas dan spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan.
3. Jika bahan dan peralatan tersebut ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus menyinergikan bahan dan peralatan tersebut dari lokasi pekerjaan dalam waktu 2 x 24 Jam, kemudian menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak.
4. Apabila bahan dan peralatan yang digunakan / terpasang setelah melalui pengujian ternyata tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan spesifikasi yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti atau memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian.
5. Jika bahan dan peralatan tidak terdapat dipasaran, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan bahan dan peralatan pengganti yang setara melalui persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dalam hal ini tetap berlaku ketentuan ayat 1 pasal ini.
6. PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan bahan dan peralatan di lokasi.
7. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan lokasi dan lingkungan dari kotoran dan polusi yang ditimbulkan penggunaan bahan dan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
8. PIHAK KEDUA menjamin bahwa bahan dari peralatan yang dipasang tersedia suku cadang dan agen penjualannya di Indonesia serta bersedia memberikan pelayanan purna jual.

PASAL 9 **TENAGA KERJA DAN UPAH**


1. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan, PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahlian dan ketrampilannya sesuai dengan kebutuhan.
2. PIHAK KEDUA Wajib menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sesuai dengan ketentuan / Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
3. Ditempat Pekerjaan harus ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana/tenaga ahli yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk – petunjuk dari PIHAK PERTAMA.
4. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, pimpinan pelaksana/tenaga ahli yang ditunjuk PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA segera mengganti dengan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan tersebut, atas beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. Personil – personil tersebut harus diajukan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk struktur penugasan Personil.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK PERTAMA Sebagai akibat perbuatan orang – orang yang diperkerjakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 10 **SUB KONTRAKTOR**

1. PIHAK KEDUA berhak untuk berkerjasama dengan Sub Kontraktor (GEL Setempat) sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Apabila suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada sub kontraktor, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mensubkontrakkan pekerjaan pokok / pekerjaan utama / Major item dan/atau seluruh pekerjaan kepada Sub Kontraktor atau PIHAK KETIGA.
4. Hubungan antara PIHAK KEDUA dengan Sub Kontraktor menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

PASAL 11 **MASA PEMELIHARAAN**

1. Masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan dihitung sampai berakhirnya selama **200 (Dua Ratus)** hari kalender terhitung sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

2. Selama Masa 

- Selama masa pemeliharaan tersebut PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas perbaikan/pembetulan dan penyempurnaan segala kekurangan-kekurangan serta cacat-cacat dari pekerjaan tersebut, sampai dengan pekerjaan diterima oleh PIHAK PERTAMA. Semua biaya-biaya untuk pelaksanaan pekerjaan dalam masa pemeliharaan ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA sanggup serta tidak keberatan menerima beban tersebut.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan tersebut dengan biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

P A S A L 12 **JAMINAN PELAKSANAAN**

- PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan Pelaksanaan Pekerjaan selambat-lambatnya pada saat perjanjian ini ditandatangani. Surat Jaminan dimaksud harus dikeiuarkan oleh Bank Umum yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia. Besar nilai jaminan adalah sebesar 5% dari Nilai Kontrak Induk Tahun Jamak atau sebesar **Rp.49.726.218.000,00 x 5% = Rp.2.486.310.900,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)**.
- Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut sesuai ayat 1 pasal ini, diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA **setelah masa pelaksanaan berakhir dan/atau Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)**.
- Surat Jaminan Pelaksanaan Tersebut sesuai ayat 1 pasal ini harus ada ketentuan bahwa jaminan pelaksanaan menjadi Milik Negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA bilamana terjadi pemutusan perjanjian dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- Masa berlakunya surat jaminan pelaksanaan selama **masa pelaksanaan Pekerjaan**. Apabila terjadi perpanjangan masa pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa jaminan tersebut dan harus dijamin tidak ada masa senggang diantaranya.
- Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak (Surat Perjanjian) ini, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi Milik Negara.

P A S A L 13 **JAMINAN UANG MUKA**

- Sebelum Pembayaran Angsuran Pertama (Uang Muka) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan Uang Muka berupa Surat Jaminan Bank Umum sebesar :
Rp. 7.458.932.700,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
Pembayaran Uang Muka / Bulanan / Monthly Certificate ditujukan ke rekening **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**, pada Bank Kaltim cabang Melak sesuai Nomor Rekening Perusahaan.
- Uang Muka tersebut secara berangsur-angsur akan diperhitungkan dalam tahap-tahap pembayaran, dan harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat Serah Terima I (pertama) Pekerjaan.
- Jaminan Uang Muka tersebut diatas menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA bilamana terjadi pemutusan perjanjian dengan memperhitungkan presentasi pekerjaan yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA telah menjamin bahwa penggunaan Uang Muka tersebut adalah sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan pekerjaan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini.

P A S A L 14 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)**

- Yang dimaksud dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa, sebagai berikut :
 - Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan angin topan/badai).
 - Kebakaran (Kecuali yang sebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA).
 - Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
 - Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.

2. Apabila terjadi "keadaan memaksa" :
 - a. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi "keadaan memaksa".
 - b. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa setelah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. Apabila selama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK KESATU tidak membuat pernyataan tersebut ayat 2 a pasal ini, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapat persetujuan tertulis.
 - d. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut.
 - e. Apabila keadaan memaksa tersebut ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam surat perjanjian ini.

P A S A L 15 **PENGENDALIAN SUPERVISI DAN PENANGGUNGJAN KONTRAKTOR**

1. Pengendalian atas penyelenggaraan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kutai Barat yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Pengawas Teknis terhadap pelaksanaan fisik yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di lapangan dilakukan oleh Direksi Pekerjaan/Pengawas Lapangan PU dengan bersama Konsultan Supervisi, sedangkan semua proses administrasi proyek dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan dengan dikoordinasikan/disetujui oleh Direksi Teknis/Pengawas Lapangan PU, Konsultan Supervisi, Pejabat Pembuat Komitmen maupun oleh Pengguna Anggaran.
3. Pengendalian oleh Penanggung Jawab Kegiatan diberlakukan, baik terhadap PIHAK KEDUA maupun terhadap Konsultan Supervisi/Pengawas.
4. Untuk keperluan pengendalian dan Supervisi, PIHAK KEDUA harus menyediakan Kelengkapan Administrasi Standar di lokasi pekerjaan.

P A S A L 16 **PERATURAN PEMBAYARAN PEKERJAAN**

1. PEMBAYARAN PEKERJAAN

- a. Guna mendapatkan pembayaran sistem Monthly Certificate (MC), PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Penanggung Jawab Kegiatan lengkap dengan dilampiri dokumen sesuai progres pekerjaan.
- b. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % dari harga kontrak, dipotong setiap MC, sesuai dengan progress pekerjaan dan akan dibayar kembali pada penyerahan pekerjaan kedua (FHO).
- c. Pembayaran Monthly Certificate (MC) melalui Bank Kaltim Cabang Melak atas nama **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**, sesuai Nomor Rekening Perusahaan.
- d. Pembayaran akan dilaksanakan menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahun Anggaran 2012 Sebesar **Rp. 7.458.932.700,00** (*Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
 2. Tahun Anggaran 2013 Sebesar **Rp. 14.073.791.600,00** (*Empat Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Enam Ratus Rupiah*);
 3. Tahun Anggaran 2014 Sebesar **Rp. 15.215.192.900,00** (*Lima Belas Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);
 4. Tahun Anggaran 2015 Sebesar **Rp. 12.978.300.800,00** (*Dua Belas Milyar Sembilan ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- e. Perhitungan Penyesuaian Harga menyesuaikan ketentuan yang berlaku bagi kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Perhitungan Eskalasi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan rumusan sebagai berikut :

Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 (a+b.B_n/B_0+c.C_n/C_0+d.D_n/D_0+....)$$

Hn = Harga satuan 

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b,c,d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan $a+b+c+d+\dots+dst$ adalah 1,00.

Bn,Cn,Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan diiaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

Bo,Co,Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$Pn = (Hn1 \times V1) + (Hn2 \times V2) + (Hn3 \times V3) + \dots + dst$$

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

P A S A L 17 ADDENDUM / PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
2. Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya addendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak addendum kontrak tersebut ditandatangani.
3. Perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dengan menyebutkan jenis, volume, dan rincian pekerjaan secara jelas.
4. Adanya Pekerjaan Tambah Kurang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. Untuk Pekerjaan tersebut diatas dibuat Perjanjian Tambahan (addendum).
5. Jika PIHAK PERTAMA mengadakan perubahan-perubahan dalam bagian pekerjaan sesuai pasal 17 ayat 3 tersebut diatas, maka pada saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang dirubah (mengenai kuantitas pekerjaan) dan harga satuan, tetapi mengacu/ berpedoman pada harga satuan pekerjaan kontrak induk.
6. Pelaksanaan pembayaran pekerjaan Tambah Kurang dilakukan setelah pekerjaan dimaksud selesai.

P A S A L 18 SANKSI DAN DENDA

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam kontrak dan spesifikasi Teknis Pekerjaan dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan menurut pasal 4 maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA. Setelah PIHAK PERTAMA memberi 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Khusus untuk keterlambatan waktu pelaksanaan, kepada PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/⁰⁰⁰ (satu per seribu) dari sisa harga kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan sampai sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari harga borongan.
3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ada selisih antara time schedule dan realisasi pekerjaan (keterlambatan pekerjaan) di bawah 10 %, maka akan dilaksanakan SCM (Show Cause Meeting) di lingkungan pengelola kegiatan.
4. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ada selisih antara time schedule dan realisasi pekerjaan (keterlambatan pekerjaan) 10% - 20% maka akan diiaksanakan SCM (Show Cause Meeting) dengan melibatkan Instansi Tehnis Kabupaten Kutai Barat.

P A S A L 19 RESIKO

1. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun kecuali karena keadaan memaksa (Force Majure) sebelum diserahkan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul.

2. Jika pada waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi ketrelambatan-keterlambatan yang disebabkan tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala resiko kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Segala persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun Sub Kontraktor menjadi Beban dan tanggung Jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
4. Bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan Pemborongan ini menimbulkan kerugian PIHAK KETIGA (orang – orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian ini) akibat keialaan PIHAK KEDUA, maka segala kerugian tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

P A S A L 20 **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan pasal-pasal 1265, 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila :
 - 1.1 PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas seperti yang tercantum dalam pasal 2 Surat Perjanjian ini.
 - 1.2 Jika dalam waktu yang ditetapkan sesuai pasal 4 Surat Perjanjian ini tidak ditepati, sedangkan PIHAK PERTAMA telah memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
 - 1.3 PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaannya baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
 - 1.4 PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pekerjaan pemborongan ini.
 - 1.5 Kemampuan Keuangan Daerah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pemutusan Perjanjian PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Kontraktor Pelaksana lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan segala Arsip, Gambar – gambar perhitungan – perhitungan, dan keterangan – keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini.
3. Selain dari yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka perjanjian ini dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
4. Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini maka PIHAK PERTAMA (petugas Pengawas) bersama – sama dengan pejabat berwenang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat akan mencatatkan penilaian Prestasi Pekerjaan dan memperhitungkan pembayarannya dengan prestasi yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.
5. Dalam hal demikian maka jaminan – jaminan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA diatur berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 surat perjanjian ini, kecuali dikarenakan Kemampuan Keuangan Daerah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Kontrak.

P A S A L 21 **LAPORAN**

1. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala baik mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan maupun pelaksanaan pekerjaan oleh Sub Kontraktor dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan jika diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk pemeriksaan, sewaktu waktu dapat diserahkan.
3. Segala Laporan dan catatan tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dibuat berbentuk Buku Harian Rangkap 7 (Tujuh) diisi pada format yang telah disetujui Direksi Pekerjaan/Pengawas Pekerjaan, Buku harian tersebut harus selalu berada di tempat pekerjaan.
4. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kapada PIHAK PERTAMA Foto-foto Dokumentasi setiap bagian Pekerjaan tentang persiapan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan sampai selesai sebanyak 7 (Tujuh)
5. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pada saat penyerahan I pekerjaan yakni; gambar – gambar sesuai dengan Pelaksanaan (As Built Drawing).

P A S A L 22 **BEBAN BIAYA DAN PAJAK**

1. Bea materai dari Surat Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan harus ditempel pada dua rangkap Buku Kontrak masing-masing sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

2. PIHAK KEDUA Wajib mengurus dan menyelesaikan semua perijinan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA.
3. Segala atau seluruh pajak-pajak, pungutan retribusi, asuransi dan pungutan lainnya ditanggung/dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

P A S A L 23 LAIN-LAIN

1. PIHAK KEDUA harus mengadakan usaha-usaha untuk menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi peraturan tentang Jaminan Asuransi Tenaga Kerja.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap milik Negara yang dipinjamkan atau yang diserahkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan meliputi, pemeliharaan, menjaga, memperbaiki, atas kerusakan dan penggantian atas kehilangan milik Negara tersebut.
3. PIHAK KEDUA harus mengutamakan jasa dan produksi dalam negeri, dengan tetap memenuhi persyaratan Spesifikasi Teknik Pekerjaan.

P A S A L 24 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Biaya Penyelesaian perselisihan termasuk dalam ayat 1 pasal ini, akan ditanggung secara bersama yang sama besarnya oleh kedua belah pihak.
3. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan sebagai mana ayat 1 Pasal ini, maka perselisihan ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat di Sendawar.

P A S A L 25 KETENTUAN PENUTUP

1. KONTRAK ini mencakup dan mengikat KEDUA BELAH PIHAK yang bersangkutan, untuk para pelaksana, pengganti dan wakil-wakil yang sah, yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak atas manfaat dan tanggung jawab atas KONTRAK ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan surat perjanjian ini, maka akan dilakukan perbaikan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Dengan ditandatangani Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang dicantumkan dalam pasal-pasal perjanjian ini dan keseluruhan ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini termasuk dalam sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat.

Dengan demikian, kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.



Mengetahui ;
PENGGUNA ANGARAN
(KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM)

Ir. ASRANI, MM

NIP. 19631022 199203 1 006